



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PARIWISATA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 13, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868613, Faximile (0274) 868613
Website: www.pariwisata.slemankab.go.id, E-mail:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 555 / 01c / Kep. Ka. Dispar / 2021

TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;

5. Keputusan Bupati Sleman Nomor: 25.2/Kep.KDH/A/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas melakukan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi tatap muka, web, media sosial di Dinas Pariwisata.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Kepala Dinas Pariwisata.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata



SUCI IRIANI SINURAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 555/01c/Kep.Ka.Dispar/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN

Atasan PPID Pembantu : Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MM
PPID Pembantu : Eka Priastana Putra, SE, M.Si.

1. PELAKSANA BIDANG PELAYANAN INFORMASI
KOORDINATOR : Emi Nur Insani K, SIP, M.Si.
ANGGOTA : Rahmi Handayani
Sidiq Timbul Hartana, SH
Eko Supriyanto
2. PELAKSANA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
KOORDINATOR : Ali, SE
ANGGOTA : Tri Prasetya, SE
Anjar Gunaidi
Nartukiyo
3. PELAKSANA BIDANG DOKUMENTASI ARSIP
KOORDINATOR : Muhari, SH
ANGGOTA : Nasrul Aziz, S.STP
Nursahid
Suryoto
4. PELAKSANA BIDANG PENGADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA
INFORMASI
KOORDINATOR : Kus Endarto, SE, M.Ec.Dev.
ANGGOTA : Y. Agung Setiyawan
Aris Suryanta
Unif
5. ADMIN E-PPID : Kurnia Kuntari Noviani, A.Md.

Sleman, 4 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata


SUCI IRIANI SINURAYA